



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2019/PA TI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KECAMATAN RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2019 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.TI, tanggal 4 Januari 2019 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 23/12/2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.88/06/XII/2015, seri BE, tertanggal 23-12-2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Makassar, selama lebih 1 tahun kemudian Penggugat dan tergugat pindah ke Kota Tual hingga sekarang;

Putusan Nomor 001/Pdt.P/2019/PA TI. halaman 1 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga, akan tetapi sejak tanggal 20 Oktober 2016, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:
 - a. Tidak menjalankan dan menaati syariat Islam;
 - b. Sering berlaku kasar;
 - c. Tidak member nafkah dengan baik;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada 09 Juni 2018, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik serta tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasehati serta berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi beristerikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA TI. halaman 2 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir ulang untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tidak mengalami perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Alisa Kurniati Thenny, Nomor : 88/06/XII/2015, tanggal 23 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan pulau Dullah Utara, Kota Tual. Alat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang, kemudian diberi kode (P);

Bahwa Penggugat di samping mengajukan alat bukti tertulis juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan, masing-masing bernama :

B. SAKSI :

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH UTARA, KOTA TUAL, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang dapat dikutip sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA TI. halaman 3 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Desember 2015 di Desa Ohoitel, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;
- Bahwa saksi hadir pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Ohoitel selama kurang lebih satu bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Makassar selama kurang lebih satu tahun, setelah itu Penggugat kembali ke tual dan Tergugat menyusul Penggugat ke Tual;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai sifat kasar dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat memukul Penggugat dengan tangannya sendiri setelah sahur puasa ramadhan 2018 karena Tergugat mengajak Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri dan Penggugat menolaknya dengan alasan dalam keadaan berpuasa meskipun Penggugat telah menjelaskan akibat hukumnya tentang larangan hubungan suami isteri pada saat tengah berpuasa;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan tersebut berlanjut sampai malam hari yang membuat Tergugat hilang kendali dengan membanting HP serta memukul adik laki-laki Penggugat serta mengambil parang dengan mengancam akan memotong adik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, tiga hari setelah pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke Makassar sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan Penggugat adalah orang tua Penggugat sendiri;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA TI. halaman 4 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak menanyakan sesuatu apapun kepada saksi dan tidak ada yang dibantahnya;

2. SAKSI 2, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH UTARA, KOTA TUAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang dapat di kutip sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kaka kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Desember 2015 di Desa Ohoitel, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;
- Bahwa saksi hadir pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat adalah seorang muallaf;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Ohoitel selama kurang lebih satu bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Makassar selama kurang lebih satu tahun, setelah itu Penggugat kembali ke tual dan Tergugat menyusul Penggugat ke Tual;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi sejak keduanya masih tinggal bersama di Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah Penggugat memberitahukan saksi yang disebabkan karena masalah agama/keyakinan;
- Bahwa pada bulan Juni 2018 saksi melihat Tergugat memukul Penggugat dengan tangannya sendiri setelah sahur puasa ramadhan karena Tergugat mengajak Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri dan Penggugat menolaknya dengan alasan dalam keadaan berpuasa meskipun Penggugat menjelaskannya tentang larangan hubungan suami isteri pada saat tengah berpuasa;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA TI. halaman 5 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan tersebut memuncak sampai malam hari yang membuat Tergugat membanting HP serta memukul adik laki-laki Penggugat dan mengambil parang serta mengancam akan membunuh adik Penggugat, namun saksi mencoba menenangkan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui, tiga hari setelah pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke Makassar sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Penggugat dan terguagt berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan Penggugat adalah orang tua Penggugat sendiri, karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga dan melalui dewan adat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak menanyakan sesuatu apapun kepada saksi, dan Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat bukti yang diajukan kepersidangan dan menyampaikan kesimpulan akhir mohon kepada Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa semua yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA TI. halaman 6 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena perkara ini diperiksa secara verstek maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan saran nasehat kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil maka telah terpenuhi sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Perma Nomor 1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 (1) Rbg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, lagi pula perkara *aquo* adalah perkara perceraian maka majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya atau keterangan saksi-saksi untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermetrei cukup cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut sebagai mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 308. R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA TI. halaman 7 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 308. R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Desember 2015 di Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;
2. Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2016 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan Tergugat selalu bertindak kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2018 pada saat Tergugat mengajak Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri yang pada saat itu ditolak oleh Penggugat karena mengawli puasa atau setelah makan sahur sehingga berlanjut sampai pada malam hari itu dengan mengancam/membahayakan pihak keluarga lainnya dengan parang;
4. Bahwa tiga hari setelah puncak perselisihan yang mengakibatkan pisah rumah/tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk kembali ke Makassar dan tidak pernah member nafkah lahir maupun bathin sampai sekarang;
5. Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik oleh keluarga, namun tetap tidak berhasil dan

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA TI. halaman 8 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menyampaikan kesimpulan untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan fakta-fakta tersebut di atas dapat di temukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 23 Desember 2015 di Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak hidup bersama/salah satu pihak meninggalkan pihak lain sekitar sejak Juni 2018 sampai putusan ini dijatuhkan sudah berjalan 9 bulan lamanya;
3. Bahwa upaya untuk merukunkan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa kondisi riil antara penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 9 bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi kembali ke Penggugat, hal ini menunjukkan tidak ada upaya atau i'tikad baik dari Tergugat untuk menyatukan rumah tangganya dan menunjukkan bahwa sudah tidak ada rasa saling cinta, tidak saling memerlukan, dan tidak ada saling percaya karena sikap Tergugat yang selau bertindak kasar/memukul Penggugat serta membahayakan pihak keluarga lainnya sehingga hal ini juga menunjukkan pula Penggugat dan Tergugat sudah sulit disatukan kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga terbentuk keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana yang digariskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sedangkan rumah tangga Penggugat sebaliknya, maka hal ini menunjukkan ikatan perkawinan yaitu lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat telah lepas sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menyampaikan keterangan yang tersebut dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405 yang berbunyi ;

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لِحَقِّ لِه

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA TI. halaman 9 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Siapa yang dipanggil oleh Pengadilan akan tetapi ia tidak mengindahkan atau memenuhinya, maka ia tergolong orang yang zholim dan gugurlah haknya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula doktrin hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُجُوعِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : “Jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenfankan menjatuhkan talaknya laki-laki, dengan talak 1 (satu)”.

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangan di atas Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti dan beralaskan Hukum, maka berdasakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
4. Menjatuhkan talak satu *ba’in shugraa* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Masehi bersamaan dengan tanggal 06 Rajab Hijriyah, oleh kami **Dahron S.Ag, M.S.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Adam Malik B, S.HI.**, dan **Olis Tuna, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan pada hari itu juga diucapkan dalam

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA TI. halaman 10 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hasan Kerubun, BA.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Adam Malik B, S.HI
Hakim Anggota

Dahron, S.Ag, M.S.I

Olis Tuna, S.HI

Panitera Pengganti,

Hasan Kerubun, BA

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biasa Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan para pihak | Rp. 679.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. <u>6.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 770.000,-

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA TI. halaman 11 dari 11 hal